



**PERATURAN KALURAHAN
KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**



LURAH TAMANTIRTO

KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO

NOMOR 3 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO NOMOR 07
TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 KALURAHAN TAMANTIRTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TAMANTIRTO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBKalurahan, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan¹⁾, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07 /2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 133);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan dengan program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan dengan program Pembangunan Partisipatif Masyarakat

Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 134);

28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 138 Tahun 2021 tentang Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 138);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kaliurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 179 Tahun 2021 tentang Rincian Dana Desa setiap Kalurahan serta penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 179);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 9);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 29);

34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
36. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tamantirto Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019);
37. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2018);
38. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 16);
39. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 16);
40. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2020 Nomor 17);
41. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 5);

42. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 16);
43. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan ,Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 17);
44. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 20).

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO

Dan

LURAH TAMANTIRTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO NOMOR 07 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 KALURAHAN TAMANTIRTO.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan
Sebelumnya | Rp. 4.531.330.112,- |
| a. Pendapatan Asli Kalurahan | Rp. 82.000.000,- |
| b. Pendapatan Transfer | Rp. 4.429.330.112,- |
| c. Pendapatan Lain-Lain | Rp. 20.000.000,- |

Sesudahnya	Rp. 4.636.856.000,-
a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp. 65.500.000,-
b. Pendapatan Transfer	Rp. 4.551.356.000,-
c. Pendapatan Lain-Lain	Rp. 20.000.000,-

2. Belanja Kalurahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan :

➤ Sebelumnya	: Rp. 2.412.285.612,-
➤ Sesudahnya	: Rp. 2.361.029.667,-
Berlebih / berkurang *	: Rp. (51.255.945),-

b. Bidang Pembangunan :

➤ Sebelumnya	: Rp. 1.683.759.611,-
➤ Sesudahnya	: Rp. 1.707.222.961,-
Berlebih / berkurang*	: Rp. 23.463.350,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

➤ Sebelumnya	: Rp. 427.066.500,-
➤ Sesudahnya	: Rp. 457.972.110,-
Berlebih / berkurang	: Rp. 30.905.610,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

➤ Sebelumnya	: Rp. 386.513.000,-
➤ Sesudahnya	: Rp. 488.507.121,-
Berlebih/ berkurang	: Rp. 101.994.121,-

e. Bidang Tak Terduga :

➤ Sebelumnya	: Rp. 925.231.969,-
➤ Sesudahnya	: Rp. 942.908.631,-
Berlebih / berkurang	: Rp. 17.676.662,-

Jumlah Belanja Sebelumnya Rp. 5.834.856.692,-

Jumlah Belanja Sesudahnya Rp. 5.967.640.490,-

Berlebih/berkurang Rp. 122.783.798,-

3. Pembiayaan Kalurahan Sebelumnya

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.378.526.580,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 75.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 1.303.526.580,-

4. Pembiayaan Kalurahan Sesudahnya	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.405.784.490,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 85.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 1.320.784.490,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah Tamantirto menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBKalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tamantirto.

Ditetapkan di Tamantirto

pada tanggal 4 November 2022

LURAH TAMANTIRTO, 



WISNU ARDI

Diundangkan di Tamantirto

pada tanggal 4 November 2022

Carik Tamantirto,



SUHARTO

Salinan sesuai aslinya

An Carik Tamantirto
Kepala Urusan Pangripta,



ANNAAS SULISTYA BUDI

LEMBARAN KALURAHAN TAMANTIRTO TAHUN 2022 NOMOR 11

NOREG PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN

KABUPATEN BANTUL (11/Tamantirto/2022)

Nomor : 03
Tahun : 2022

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TAMANTIRTO
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Kalurahan	82.000.000,00	65.500.000,00	(16.500.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.429.330.112,00	4.551.356.000,00	122.025.888,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.531.330.112,00	4.636.856.000,00	105.525.888,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	948.202.884,00	949.658.724,00	1.455.840,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.287.351.566,00	2.234.302.293,00	(53.049.273,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.674.070.273,00	1.830.770.842,00	156.700.569,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	925.231.969,00	942.908.631,00	17.676.662,00	
	JUMLAH BELANJA	5.834.856.692,00	5.957.640.490,00	122.783.798,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.303.526.580,00)	(1.320.784.490,00)	(17.257.910,00)	
6.	PEMBAYARAN				
6.1.	Penerimaan Pembayaran	1.378.526.580,00	1.405.784.490,00	27.257.910,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.268.526.580,00	1.292.943.859,00	24.417.279,00	
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	110.000.000,00	112.840.631,00	2.840.631,00	
6.2.	Pengeluaran Pembayaran	75.000.000,00	85.000.000,00	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	75.000.000,00	85.000.000,00	10.000.000,00	
	PEMBAYARAN NETTC	1.303.526.580,00	1.320.784.490,00	37.257.910,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	


 LURAH TANI
 TANI
 WISNU ARDI
 TANI, 04 November 2022

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TAMANTIRTO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 03
Tahun : 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Kalurahan	82.000.000,00	65.500.000,00	(16.500.000,00)		
4.1.1.	Hasil Usaha Kalurahan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)		
4.1.2.	Hasil Aset Kalurahan	81.000.000,00	65.500.000,00	(15.500.000,00)		
4.2.	Pendapatan Transfer	4.429.330.112,00	4.551.356.000,00	122.025.888,00		
4.2.1.	Dana Desa	1.466.139.000,00	1.466.139.000,00	0,00		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	564.875.890,00	588.124.000,00	23.248.110,00		
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.211.345.222,00	1.310.123.000,00	98.777.778,00		
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00		
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	1.123.970.000,00	1.123.970.000,00	0,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		
4.3.6.	Bunga Bank	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	4.531.330.112,00	4.636.856.000,00	105.525.888,00		
2.	BELANJA					
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN	2.242.285.612,00	2.361.029.667,00	(51.255.945,00)		
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan (Maksimal 30% untuk	1.666.330.612,00	1.628.935.612,00	(37.395.000,00)		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	66.695.520,00	66.695.520,00	0,00		
1.1.01	Belanja Pegawai	66.695.520,00	66.695.520,00	0,00		
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	668.380.164,00	669.836.004,00	1.455.840,00		
1.1.02	Belanja Pegawai	668.380.164,00	669.836.004,00	1.455.840,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENUJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan		10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai		10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPPK dan PI		573.927.728,00	567.276.888,00	(6.650.840,00)	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa		568.347.728,00	561.696.888,00	(6.650.840,00)	
1.1.04	Belanja Modal		5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan Badan Permasyarakatan Kalurahan		132.300.000,00	132.300.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai		132.300.000,00	132.300.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional Badan Permasyarakatan Kalurahan (rapat, ATK, K		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		124.200.000,00	92.000.000,00	(32.200.000,00)	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa		124.200.000,00	92.000.000,00	(32.200.000,00)	
1.1.90	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal		2.505.310,00	2.505.310,00	0,00	
1.1.90	Belanja Pegawai		2.505.310,00	2.505.310,00	0,00	
1.1.92	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bani		68.001.890,00	68.001.890,00	0,00	
1.1.92	Belanja Pegawai		68.001.890,00	68.001.890,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan		314.499.000,00	348.174.000,00	33.675.000,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan		13.300.000,00	33.660.000,00	20.360.000,00	
1.2.01	Belanja Modal		13.300.000,00	33.660.000,00	20.360.000,00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		28.690.000,00	36.690.000,00	8.000.000,00	
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa		28.690.000,00	36.690.000,00	8.000.000,00	
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (D,		272.609.000,00	277.824.000,00	5.315.000,00	
1.2.03	Belanja Barang dan Jasa		984.950,00	984.950,00	0,00	
1.2.03	Belanja Modal		271.524.050,00	276.839.050,00	5.315.000,00	
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		85.491.000,00	39.091.000,00	(46.400.000,00)	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)		69.685.000,00	20.485.000,00	(49.200.000,00)	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa		69.685.000,00	20.485.000,00	(49.200.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5.135.000,00	5.135.000,00	0,00	
1.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.135.000,00	5.135.000,00	0,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10.671.000,00	13.471.000,00	2.800.000,00	
1.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.671.000,00	13.471.000,00	2.800.000,00	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	143.925.000,00	154.260.000,00	10.335.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R:	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R:	18.620.000,00	22.370.000,00	3.750.000,00	
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.620.000,00	22.370.000,00	3.750.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	27.875.000,00	24.990.000,00	(2.885.000,00)	
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.875.000,00	24.990.000,00	(2.885.000,00)	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	22.830.000,00	22.830.000,00	0,00	
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	22.830.000,00	22.830.000,00	0,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang	16.470.000,00	25.940.000,00	9.470.000,00	
1.4.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.470.000,00	25.940.000,00	9.470.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar:	16.510.000,00	16.510.000,00	0,00	
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.510.000,00	16.510.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	36.760.000,00	36.760.000,00	0,00	
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	36.760.000,00	36.760.000,00	0,00	
1.4.08	5.3	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanian	202.040.000,00	190.569.055,00	(11.470.945,00)	
1.5.02		Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag:	37.720.000,00	37.720.000,00	0,00	
1.5.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	32.420.000,00	32.420.000,00	0,00	
1.5.02	5.3	Belanja Modal	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	44.320.000,00	40.008.424,00	(4.311.576,00)	
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	44.320.000,00	40.008.424,00	(4.311.576,00)	

KODE REK	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.5.90	5.3.	Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	120.000.000,00	112.840.631,00	(7.159.369,00)	
1.5.90		Belanja Modal	120.000.000,00	112.840.631,00	(7.159.369,00)	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN	1.683.759.611,00	1.707.222.961,00	23.463.350,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	211.793.000,00	198.493.000,00	(13.300.000,00)	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (	79.403.000,00	85.603.000,00	6.200.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.403.000,00	85.603.000,00	6.200.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dsy	21.500.000,00	2.000.000,00	(19.500.000,00)	
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	2.000.000,00	(19.500.000,00)	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	95.670.000,00	95.670.000,00	0,00	
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	95.520.000,00	95.520.000,00	0,00	
2.1.08		Pengeolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac	7.635.000,00	7.635.000,00	0,00	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.135.000,00	6.135.000,00	0,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	7.585.000,00	7.585.000,00	0,00	
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.585.000,00	7.585.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	426.143.652,00	476.286.185,00	50.142.533,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Burni, Insektif)	314.663.652,00	373.606.185,00	58.942.533,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	314.663.652,00	373.606.185,00	58.942.533,00	
2.2.92		Pembiayaan Kampung KB	15.975.000,00	17.175.000,00	1.200.000,00	
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.975.000,00	17.175.000,00	1.200.000,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	62.780.000,00	42.780.000,00	(10.000.000,00)	
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.780.000,00	42.780.000,00	(10.000.000,00)	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DI)	37.726.000,00	37.726.000,00	0,00	
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.725.000,00	37.725.000,00	0,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

KODE REK	2	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.89	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000,00	5,000,000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>620.997.350,00</u>	<u>620.997.350,00</u>	<u>0,00</u>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pangerasan Jalan Lingkungan Per	252.221.000,00	212.221.000,00	(40.000.000,00)	
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50,000,00	50,000,00	0,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	252.171.000,00	212.171.000,00	(40.000.000,00)	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	368.776.350,00	408.776.350,00	40.000.000,00	
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100,000,00	100,000,00	0,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	368.676.350,00	408.676.350,00	40.000.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>134.567.654,00</u>	<u>134.317.854,00</u>	<u>(250.000,00)</u>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	78.315.000,00	78.315.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.315.000,00	78.315.000,00	0,00	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	56.252.654,00	56.002.654,00	(250.000,00)	
2.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
2.4.10	5.3.	Belanja Modal	54.902.654,00	54.652.654,00	(250.000,00)	
2.5		Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	<u>125.465.611,00</u>	<u>122.336.428,00</u>	<u>(3.129.183,00)</u>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00	
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	820.000,00	820.000,00	0,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
2.5.90		Pengelolaan Rumah Pilah Sampang / Bank Sampah Milik Kalurahan	50.580.611,00	50.961.428,00	380.817,00	
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.180.861,00	14.180.861,00	0,00	
2.5.90	5.3.	Belanja Modal	36.399.750,00	36.780.567,00	380.817,00	
2.5.91		Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah	50.880.000,00	51.270.000,00	390.000,00	
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.880.000,00	51.270.000,00	390.000,00	
2.5.92		Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarar	17.785.000,00	13.885.000,00	(3.900.000,00)	
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.785.000,00	13.885.000,00	(3.900.000,00)	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>164.792.344,00</u>	<u>154.792.344,00</u>	<u>(10.000.000,00)</u>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)		10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
2.6.02	Belanja Modal		10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
2.6.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Tr.		154.792.344,00	154.792.344,00	0,00	
2.6.05	Belanja Barang dan Jasa		400.000,00	400.000,00	0,00	
2.6.05	Belanja Modal		154.392.344,00	154.392.344,00	0,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		427.066.500,00	457.972.110,00	30.905.610,00	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		<u>200.592.000,00</u>	<u>198.252.000,00</u>	<u>(12.340.000,00)</u>	
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
3.1.01	Belanja Barang dan Jasa		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe		17.226.000,00	17.226.000,00	0,00	
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa		17.226.000,00	17.226.000,00	0,00	
3.1.04	Peralapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		38.106.000,00	76.466.000,00	38.360.000,00	
3.1.04	Belanja Barang dan Jasa		27.231.000,00	28.481.000,00	1.250.000,00	
3.1.04	Belanja Modal		10.875.000,00	47.985.000,00	37.110.000,00	
3.1.07	Pelatihan/Pernyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindung		4.535.000,00	4.535.000,00	0,00	
3.1.07	Belanja Barang dan Jasa		4.535.000,00	4.535.000,00	0,00	
3.1.94	Penguata Desa Aman Covid		135.925.000,00	95.225.000,00	(40.700.000,00)	
3.1.94	Belanja Barang dan Jasa		135.925.000,00	91.975.000,00	(43.950.000,00)	
3.1.94	Belanja Modal		0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		<u>147.882.000,00</u>	<u>162.700.110,00</u>	<u>14.818.110,00</u>	
3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec		9.760.000,00	7.260.000,00	(2.500.000,00)	
3.2.02	Belanja Barang dan Jasa		9.760.000,00	7.260.000,00	(2.500.000,00)	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kogamaan (HUT		130.750.000,00	148.068.110,00	17.318.110,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa		128.600.000,00	143.418.110,00	14.818.110,00	
3.2.03	Belanja Modal		2.150.000,00	4.650.000,00	2.500.000,00	
3.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		7.372.000,00	7.372.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
3.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.372.000,00	7.372.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>35.185.000,00</u>	<u>51.185.000,00</u>	<u>16.000.000,00</u>	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Kalurahan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	20.185.000,00	36.185.000,00	16.000.000,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.185.000,00	20.185.000,00	0,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>43.407.500,00</u>	<u>45.835.000,00</u>	<u>2.427.500,00</u>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.755.000,00	16.505.000,00	3.750.000,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.755.000,00	16.505.000,00	3.750.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	21.692.500,00	20.370.000,00	(1.322.500,00)	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.692.500,00	20.370.000,00	(1.322.500,00)	
3.4.06		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.960.000,00	8.960.000,00	0,00	
3.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.960.000,00	8.960.000,00	0,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>388.513.000,00</u>	<u>488.507.121,00</u>	<u>101.994.121,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>243.228.000,00</u>	<u>243.778.000,00</u>	<u>550.000,00</u>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	36.193.000,00	36.193.000,00	0,00	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	0,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	35.668.000,00	35.668.000,00	0,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	153.860.000,00	153.860.000,00	0,00	
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	150.160.000,00	150.160.000,00	0,00	
4.2.90		Facilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan	53.475.000,00	53.725.000,00	550.000,00	
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.475.000,00	53.725.000,00	550.000,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>49.660.000,00</u>	<u>50.410.000,00</u>	<u>750.000,00</u>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kope	49.660.000,00	50.410.000,00	750.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.660.000,00	50.410.000,00	750.000,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	12.660.000,00	24.060.000,00	11.400.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	12.660.000,00	24.060.000,00	11.400.000,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.660.000,00	24.060.000,00	11.400.000,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	80.965.000,00	170.259.121,00	89.294.121,00	
4.7.02		Pembangunan/Rohab Pasar Desa/Kios Milik Desa	80.965.000,00	170.259.121,00	89.294.121,00	
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.413.875,00	5.513.875,00	100.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	75.551.125,00	164.745.246,00	89.194.121,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS KALUR	925.231.969,00	942.908.631,00	17.676.662,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	300.431.969,00	318.108.631,00	17.676.662,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	300.431.969,00	318.108.631,00	17.676.662,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	300.431.969,00	318.108.631,00	17.676.662,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	604.800.000,00	604.800.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	604.800.000,00	604.800.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	604.800.000,00	604.800.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	5.834.856.692,00	5.957.640.490,00	122.783.798,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1.303.526.580,00)	(1.320.784.490,00)	(17.257.910,00)	
3.		PEMBILAYAN				
6.1.		Penerimaan Pembilayaan	1.378.526.580,00	1.405.784.480,00	27.257.910,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	1.268.526.580,00	1.292.943.859,00	24.417.279,00	
6.1.3.		Hasil Perjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	110.000.000,00	112.840.631,00	2.840.631,00	
6.2.		Pengeluaran Pembilayaan	75.000.000,00	85.000.000,00	10.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
6.2.2	Penyerahan Modal Desa	75.000.000,00	85.000.000,00	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	1.303.526.580,00	1.320.784.480,00	37.257.910,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	


 TAMANTITO, 04 November 2022
 LURAH TAMANTITO
 WISNU ARDI



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KASIHAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦮꦏꦱꦶꦲꦤ꧀

Alamat : Jl. Madukismo No 252 Tirtonirmolo Kasihan Bantul 55181,
Telp. (0274) 377597, Fax. (0274) 411275
Email : kec.kasihan@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN

NOMOR : 34 Tahun 2022

TENTANG

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KALURAHAN TAMANTIRTO NOMOR 07 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**

PANEWU KASIHAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, Rancangan Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, wajib dimintakan evaluasi ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kapanewon Kasihan tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

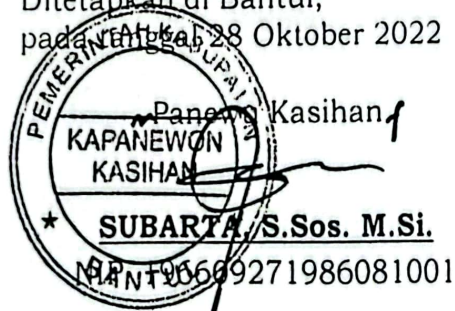
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembar Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 133);

23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 134);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Lurah Tamantirto bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto harus menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 7 hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- KETIGA : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 28 Oktober 2022



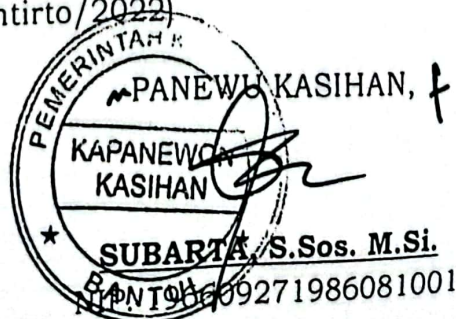
Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth. :

- Bupati Bantul
- Inspektur Kabupaten Bantul
- Ka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Setda. Kab. Bantul
- Kabag. Hukum Setda. Kabupaten Bantul
- Bamuskal Tamantirto

TENTANG
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KALURAHAN TAMANTIRTO NOMOR 07
TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO
NOMOR 07 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

- I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN
Rancangan Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 Kalurahan Tamantirto telah disusun sesuai dengan kewenangan serta mekanisme peraturan perundang-undangan
- II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO NOMOR 07 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 KALURAHAN TAMANTIRTO.
 - A. Legal Drafting
Rancangan Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 telah disusun sesuai Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan.
 - B. Substansi Materi Rancangan Peraturan Kalurahan.
 1. Pendapatan
Penuangan dana transfer (dana Kalurahan, alokasi dana Kalurahan, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, Bantuan Keuangan baik dari Kabupaten, Provinsi dan Pusat) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. Belanja
Beberapa program dan kegiatan yang masuk dalam sinkronisasi program dan kegiatan APBKal dengan APBD sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019.
 - C. Nomor Register Peraturan Kalurahan
Noreg Peraturan Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul (/Tamantirto/2022)



**EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN Perubahan APBDAL TAHUN 2022
KALURAHAN : TAMANTIRTO**

NO	URAIAN	KETERANGAN	
A	Legal Drafting		
1	Penggunaan huruf 'bookman old style' dengan ukuran 12		Belum
2	Kop Perdes dengan lambang Garuda	Sudah	
3	Nomor register Kapanewon		Belum
4	Nama pejabat Lurah / Carik tanpa gelar	Sudah	
5	Kesesuaian Dasar Hukum :		
6	UU NO 13 tahun 2021 Keistimewaan DIY	Sudah	
7	UU NO 6 tahun 2014 Tentang Desa	Sudah	
8	PP no 43 th 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU no 6 th 2014	Sudah	
9	PP no 60 th 2014 tentang DD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara	Sudah	
10	Perpres No 104 th 2021 tentang rincian APBD th anggaran 2022	Sudah	
11	Permendagri no 111 th 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa	Sudah	
12	Permendagri no 114 th 2014 pedoman pembangunan desa	Sudah	
13	Permendagri no 44 th 2016 tt Kewenangan Desa	Sudah	
14	Permendagri no 20 th 2018 tentang pengelolaan keuangan desa	Sudah	
15	PMK no 128/PMK.07/2022 tt perubahan atas PMK 190/PMK.07/2021 tt pengelolaan dana desa	Sudah	
16	Permendes PDDT No 21 th 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa		Belum
17	Permendes PDDT No 7 th 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa th 2022	Sudah	
18	Peraturan Gubernur DIY no 34 th 2017 tt pemanfaatan Tanah Desa	Sudah	
19	Peraturan Gubernur no 2 th 2020 tt pedoman pemerintah kalurahan		Belum
20	Peraturan Gubernur DIY no 100 th 2020 tt pedoman pelaksanaan BKK	Sudah	
21	Perda Kab. Bantul no 9 th 2019 tt penetapan Kalurahan	Sudah	
22	Perda Kab. Bantul no 5 th 2020 tt Pamong Kalurahan	Sudah	
23	Perda Kab. Bantul no 8 th 2020 tt Bamuskal	Sudah	
24	Peraturan Bupati Bantul no 76 th 2019 tt Siklus tahunan Desa	Sudah	
25	Perbup Bantul no.134 Tahun 2019 tt pedoman organisasi dan tata kerja pemerintahan kal. Sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bantul no. 128 th 2020	Sudah	
26	Peraturan Bupati Bantul No. 86 th 2020 tt Kewenangan Kalurahan	Sudah	
27	Peraturan Bupati Bantul No 87 th 2020 tt pedoman teknis penyusunan produk hukum kalurahan	Sudah	
28	Peraturan Bupati Bantul no 134 th 2020 tt tata naskah dinas bagi pemerintah kalurahan		Belum
29	Peraturan Bupati Bantul no 23 th 2021 pedoman pemberian BKK pada kalurahan	Sudah	
30	Perbup Bantul no 24 Tahun 2021 tt Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan dengan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan	Sudah	
31	Peraturan bupati bantul no 129 th 2021 tt penghasilan lurah, pamong kal.,staff kal., staf honorer dan bamuskal	Sudah	
32	Peraturan Bupati Bantul No. 138 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022		Belum
33	Perbup Bantul no 179 Tahun 2021 tt Rincian Dana Desa setiap Kalurahan serta Penggunaan Dana Desa TA. 2022	Sudah	
34	Perbup Bantul no. 9 tahun 2022 tt Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Kalurahan TA. 2022	Sudah	
35	Perbup Bantul no. 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan	Sudah	
36	Perbup Bantul no.29 Tahun 2022 tt Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Kalurahan TA. 2022	Sudah	
37	Peraturan Bupati Bantul no 59 th 2022 tt Pengelolaan keuangan desa	Sudah	
38	Peraturan Bupati Bantul no 60 th 2022 tt tata cara pengadaan barang/jasa di kalurahan	Sudah	
39	Peraturan Kal. pemanfaatan tanah Kal.		Belum
40	Peraturan Kal. pungutan Kal.		Belum
41	Peraturan Kal. kewenangan kalurahan	Sudah	
42	Peraturan Kal. susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kalurahan	Sudah	
43	Peraturan Kal. tt RPJMKal	Sudah	
44	Peraturan Kal. tt RKP kal	Sudah	
45	Peraturan Kal. tt Siltap	Sudah	
46	Peraturan Kal. tt APBKal Tahun 2022	Sudah	
B.	Substansi		
1	Kesesuaian jumlah Dana Transfer	Sudah	
2	Prioritas penggunaan Dana Desa utk Pembangunan & Pemberdayaan	Sudah	
3	DD tidak diperkenankan untuk membangun gedung/kantor		
4	Batasan Jumlah Siltap ≤ 30 % ADD	Sudah	
5	Siltap Pamong Desa 60% - 70% dr Siltap Lurah	Sudah	
6	Tunjangan jabatan ≤ 10 % Siltap	Sudah	
7	Tunjangan istri/suami ≤ 10 % Siltap	Sudah	
8	Tunjangan anak kandung ≤ 2,5 % Siltap	Sudah	
9	Tunjangan Kesehatan = 3 % Siltap	Sudah	

NO.	URAIAN	KETERANGAN
10	Tunjangan Kinerja operator SISKEUDEES	
11	Perkiraan SILPA Th lalu jika blm diketahui	Sudah
12	Siltap, Tunjangan Lurah/Pamong, Tunjangan BPD,	Sudah
13	Operasional Desa /BPD, Insentif RT ≤ 30 % APBDesa	
14	Operasional & Tunjangan BPD minimal = 10 % (30 % APBDesa + 30 % ADD),	Sudah
15	Nomor rekening :	
16	a. Pendapatan : 1	Sudah
17	b. Belanja Bid. Pemerintahan : 1	Sudah
18	c. Belanja Bid. Pembangunan : 2	Sudah
19	d. Belanja Bid. Pembinaan Kemasyarakatan : 3	Sudah
20	e. Belanja Bid. Pemberdayaan : 4	Sudah
21	f. Belanja Tak Terduga : 5	Sudah
22	Kesesuaian Keg. Dengan Perpres 104 th 2021 BLT DD 40%, KETAHANAN PANGAN 20%, COVID 19 8%	Sudah
23	Kesesuaian pos belanja untuk penanganan Covid 19 pada kode rek (3.1.94)	Sudah
24	Kesesuaian Keg. Dengan SE:900/04662/Bappeda (sinkronisasi program keg. Apbkal dg APBD 2022)	Sudah
C.	Persyaratan Kelengkapan Tambahan	
1	Keputusan Hasil musyawarah BAMUSKAL pembahasan dan penyepakatan perkal apbkal (lihat tanggal keputusan)	Sudah
2	keputusan hasil musyawarah BAMUSKAL pembahasan dan penyepakatan perkal apbkal (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Sudah
3	Peraturan Kal. tt RPJMKal	Sudah
4	Peraturan Kal. tt RKP kal	Sudah

Catatan :

- Mohon disesuaikan untuk penggunaan font dan ukuran huruf
- Mohon untuk disesuaikan penulisan Peraturan Pemerintah terlebih dahulu kemudian Peraturan Presiden
- Peraturan yang belum mohon untuk dimasukkan dalam konsideran
- Setiap Perkal yang sudah mendapatkan kesepakatan Bamuskal untuk segera dimintakan register di Kapanewon

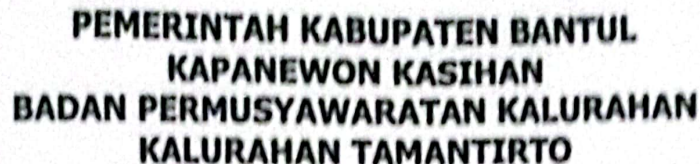


Kasihan, 28 Oktober 2022

Kapanewon Kasihan

SUBANTA, S.Sos. M.Si.

NIP. 19660927 198608 1 001



Jl. Kasihan-Bibis No 01 Telp 0274-370201 Kode Pos 55183

Website: tamantirto.bantulkab.go.id, e-mail: desa.tamantirto@bantulkab.go.id

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO
NOMOR 07 TAHUN 2022**

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

MENJADI PERATURAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBKal, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan*), maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan hasil Sidang Paripurna Istimewa Badan Permusyawaratan Kalurahan pada tanggal 21 Oktober 2022, telah disetujui penetapan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu dikeluarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan, tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Kalurahan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);

20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 20);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 179 Tahun 2021 tentang Rincian dana Desa setiap Kalurahan serta Penggunaan Dana Desa tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 179);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Kalurahan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 9);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagian dari Hasil Pajak daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 29);

27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
30. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tamantirto Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019);
31. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 07 Tahun 2019 tentang Susunan Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorer Desa (Lembaran Desa Tamantirto Tahun 2019 Nomor 09);
32. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2020 Nomor 16);
33. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2020 Nomor 17);
34. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Rancangan Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun

2021 Nomor 16);

35. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 17);
36. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 20);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2022 MENJADI PERATURAN KALURAHAN.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 Menjadi Peraturan Kalurahan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tamantirto

Pada tanggal : 21 Oktober 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN TAMANTIRTO

KETUA



KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Jum'at, Tanggal Dua Puluh Satu, Bulan Oktober, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Suranto

Jabatan : Ketua Bamuskal Kalurahan Tamantirto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Wisnu Ardi

Jabatan : Lurah Tamantirto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Tamantirto selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang :

1. Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
2. Kepada Pemerintah Kalurahan untuk segera memohonkan Evaluasi Peraturan Kalurahan kepada Kapanewon Kasihan.
3. Setelah Mendapat Evaluasi untuk segera Menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LURAH TAMANTIRTO

WISNU ARDI

PIHAK KESATU
KETUA BAMUSKAL

SURANTO